

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rukun Islam yang kelima adalah haji. Kata haji berasal dari kata “*hājj*” berarti berniat, bermaksud, dan menyengaja. Kata itu dipergunakan untuk menamai salah satu rukun Islam. Secara syariat, “haji” berarti “menyengaja” mengunjungi ka’bah (Baitullah) untuk melaksanakan amal-amal tertentu pada waktu tertentu pula. Ada juga yang mendefinisikan haji dengan pengertian “sengaja mengunjungi tempat tertentu, selama waktu tertentu, untuk melaksanakan perbuatan tertentu”. Lebih jauh, yang dimaksud amal tertentu adalah *tawāf*, *sā’i*, *wukūf*, melontar jumroh, *mabīt* (bermalam) dan bercukur, yang semuanya sering disebut *manāsik*. Semua bentuk ibadah itu dilakukan ditempat yang telah ditentukan, seperti ka’bah sebagai tempat tawaf, Safa-Marwah tempat *sā’i*, Arafah tempat wukuf pada 9 Zulhijah, mabit pada malam 10 Zulhijah, melontar jumroh pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijah.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, haji artinya menyengaja. Kemudian pemakaiannya menjadi mashur bagi orang yang menyengaja pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan amal-amal yang disyariatkan baik wajib ataupun sunah.

---

<sup>1</sup>Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: ZAMAN, 2012), hlm 439-440.

Menurut syara', haji adalah salah satu rukun Islam yang lima. Kewajibannya adalah diberlakukan bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan, mempunyai bekal, dan mampu menempuh perjalanan.<sup>2</sup>

Haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu melakukannya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.<sup>3</sup> firman Allah Q.S Ali Imran/3:97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ع</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.<sup>4</sup>

Makna dari ayat tersebut menyatakan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karena itu, tidak semua orang Islam sanggup menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan anggup menunaikan baik secara materi maupun bekal kemandirian hati.

<sup>2</sup>M. Ali Utsman Ali Mujahid. *Dosa Bisa Dihapus: Kunci Penghapus Dosa* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 81-82.

<sup>3</sup>Fakih Abu Faiq, *Bimbingan Islam Sehari-hari* (Surakarta: al-Qudwah Publishing, 2014), hlm 156.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: Cv Al-Jumatul ‘ali, 2004), hlm. 58.

Rukun Islam ke lima ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya dukung secara khusus. Haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, yaitu dibulan Dzulhijjah dan di Kota Makkah, Saudi Arabia. Ibadah haji yang dikonsentrasikan diwaktu dan tempat tertentu tersebut, pada kenyataannya mengundang banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, menunaikan haji mempunyai beberapa persyaratan khusus, diantaranya adalah mempunyai material yang cukup (terutama bagi umat Islam yang bertempat tinggal diluar Kota Makkah) untuk biaya transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji.<sup>5</sup>

Haji hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang Muslim, walaupun belum dewasa. Seorang anak yang *mumayyiz* (kira-kira berusia enam tahun keatas dan sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) hendaknya meniatkan (*ihrām*) hajinya atas namanya sendiri. Tetapi apabila ia masih terlalu kecil, belum *mumayyiz*, maka walinyalah yang meniatkan (*ihrām*) untuknya lalu diajak bersama-sama mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam haji, seperti *tawāf*, *sā'i* (berjalan antara bukit Shafa dan Marwah) dan sebagainya.<sup>6</sup>

Haji yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu, satu kali sepanjang usianya (biasanya juga disebut *hājj Al-Islām* atau *hajjat Al-Islām*) hanya dianggap

---

<sup>5</sup>Imam Syaukani, *kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 H/2009 M* (Jakarta, November 2011) hlm. 1

<sup>6</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh* (Bandung, 1993) hlm. 31

sah dan memenuhi kewajiban. Dan apabila seseorang telah menunaikan kewajibannya, yakni telah melaksanakan *hajjat al-Islām* dengan sempurna, lalu ia mengulangi lagi berhaji ditahun-tahun berikutnya, maka hajinya yang kedua dan seterusnya dianggap “haji sunnah”, kecuali jika ia mewajibkan atas dirinya sendiri dengan nazar (*nadzr*) ataupun jika ia berhaji sebagai wakil atau pengganti orang lain.<sup>7</sup>

Ada empat syarat wajib mengerjakan haji yaitu:

1. Beragama Islam

Haji tidak wajib bagi orang kafir, tidak dituntut selama ia kafir di dunia, dan haji tidak sah baginya, karena ia tidak berhak untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir naik haji, kemudian ia Islam, maka wajib baginya haji secara Islam, serta haji selama ia kafir tidak dianggap.

2. Taklif (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib bagi anak kecil dan yang hilang akal, karena keduanya tidak dituntut hukum syara'. Keduanya tidak wajib menunaikan haji. Juga haji atau umrah tidak sah bagi yang hilang akalnya karena ia tidak mampu untuk ibadah.

3. Merdeka

Haji tidak wajib bagi hamba, sebab haji merupakan ibadah yang memakan waktu panjang. Ia berhubungan dengan lamanya diperjalanan juga disyaratkan mampu mengadakan bekal dan kendaraan. Dan si hamba akan menyia-nyiaikan segala hak tuannya, maka haji tidak wajib baginya seperti tidak wajibnya jihad.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 32

#### 4. Kesanggupan Badan, Harta dan Keamanan yang Menjamin Haji

Kemampuan yaitu kesanggupan, untuk sampai ke Makkah, firman Allah Q.S Ali Imran/3:97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.<sup>8</sup>

Akan tetapi, terjadi *ikhtilaf* dikalangan fuqaha mengenai batasan *isthita’ah* (kesanggupan).<sup>9</sup>

Untuk melakukan haji yang dipandang rukun Islam, maka disamping syarat-syarat yang telah diterangkan diatas, perlu pula kesanggupan. Kesanggupan, dalam alquran yang menjadi salah satu syarat wajib haji, barulah dipandang telah berwujud bagi orang yang menunaikan haji itu apabila telah mendapat hal-hal yang dibawah ini:

##### a) Kemampuan fisik (*Qudrah Badāniyah*)

Kemampuan fisik yaitu sehat badan, mampu berkendara tanpa susah payah atau resiko berat. Jika tidak sehat badan, maka secara pribadi ia tidak *isthita’ah*. Bagi yang buta wajib haji bila ada yang menuntun yang

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>9</sup>Wahhab Al-Zuhaily, *Fikih Shaum, I’tikaf dan Haji* (Bandung: CV Pustaka Media Utama, 2006) hlm 177.

membimbingnya dan ditunjukkan ketika turun serta dinaikkan ketika berkendara. Orang yang kurang akal adalah wajib haji seperti lainnya, tapi harta tidak boleh diserahkan kepadanya supaya tidak dimubazirkan, namun si wali bersamanya yang mengeluarkan sendiri, jika ia ingin membelanjakannya dalam perjalanan secara baik, atau melalui utusan yang dipercaya sebagai pengganti wali, walau dengan bayaran yang lumrah bila ia tidak menemukan kesukarelaan yang menjamin, membayar nafkahnya secara baik.

b) Kemampuan materi (*Qudrah Maliyah*)

*Qudrah Maliyah* atau kemampuan materi adalah adanya bekal serta penghasilan, biaya pergi dan pulangnya (kembali dari Makkah ke negerinya, sekalipun ia tidak punya keluarga).

c) Ada Kendaraan (Alat Transportasi)

Kendaraan yang pantas untuk dibeli dengan harga wajar atau meminjam dengan biaya yang lumrah yaitu bagi orang yang beranjak dua marhalah ke Makkah atau lebih, mampu berjalan kaki atau tidak, berbeda dengan mazhab Maliki, akan tetapi disunatkan bagi yang mampu berjalan kaki mengerjakan haji berbeda dengan orang yang mewajibkan syarat ini termasuk kemampuan harta juga.

d) Tersedianya air dan bekal makanan binatang pada tempat-tempat yang biasa dibawa dengan harga umum.

Yaitu harga yang sesuai dengan waktu dan kondisi tempat ketika itu sekalipun harganya mahal. Apabila mereka tidak memperoleh atau salah seorang

memperolehnya dengan harga yang terlalu mahal, maka ibadah haji dan umrah tidak mesti baginya. Ia termasuk juga persyaratan dalam kemampuan harta.

e) Kemampuan Terjamin Keamanan

Terjamin keamanan jalan cukup aman untuk dirinya dan hartanya pada setiap tempat yang sepantasnya sekalipun hanya diperkirakan. Yang dimaksud disini keamanan umum. Jika ia takut terhadap dirinya atau istrinya juga hartanya dari binatang buas atau oleh musuh atau dari Rashdiyah (yaitu orang yang mengintip orang lewat untuk merampas sesuatu daripadanya) dan tidak ada jalan lain untuk itu, maka haji tidak wajib baginya, karena ada bahaya tersebut.

f) Hendaknya seorang wanita bersama suaminya atau dengan mahramnya

Mahramnya bisa senasab atau bukan, atau dengan wanita-wanita yang dipercaya karena kepergiannya sendirian adalah haram sekalipun berada pada satu kafilah atau jamaah; dikhawatirkan terkena bujuk rayu dan karena ada hadits yang shaheh "*seorang wanita jangan bepergian sampai dua hari kecuali disertai oleh suaminya atau mahramnya*". Keduanya tidak disyaratkan tsiqah (dipercaya) sebab dorongan watak lebih kuat dari ketentuan.

g) Kemungkinan dapat kembali

Kemungkinan dapat kembali, yaitu tinggal mulai waktu haji setelah berbagai kesanggupan yang cukup untuk pelaksanaan haji. Juga harus diperhatikan kemampuan berada pada waktu haji yaitu Syawal sampai tanggal 10 Zulhijah, tidak wajib haji apabila ia tidak mampu pada waktu tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 184

Pelayanan merupakan kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau *costumer* yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat inilah yang bisa disebut dengan pelayanan publik atau pelayanan umum.<sup>11</sup>

Di Indonesia banyak terdapat perusahaan travel umrah haji, salah satunya adalah PT. Albis Nusa Wisata. PT. Albis Nusa Wisata merupakan perusahaan travel yang berdiri pada tahun 2004 yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km 36 Simpang Empat, Banjarbaru Kalimantan Selatan dan memiliki kantor cabang di Jl. Pulau Laut No. 16, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.

Dengan memberikan pelayanan terbaiknya, serta selalu mengembangkan pangsa pasarnya dalam hal penjualan tiket dari berbagai Maskapai Penerbangan Domestik maupun Internasional, sebagai Agent PT. Albis Nusa Wisata telah dipercaya oleh banyak Sub Agent di Kalimantan ataupun diluar Kalimantan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai bagaimana upaya dan kendala apa saja yang dialami dalam menarik minat calon jamaah haji. Yang akan dituangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu Upaya PT. Albis Nusa Wisata Dalam Menarik Minat Calon Jamaah Haji.

---

<sup>11</sup>Imam Syaukani (ED), *Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia* (CV. Prasasti, Jakarta: November 2009) hlm. 12

<sup>12</sup><http://ihram.asia/travel-umroh/albis-tours-travel-umroh-haji> Diakses tanggal 21 Maret 2018 Pukul 22.33



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya PT. Albis Nusa Wisata dalam menarik minat calon jamaah haji?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. Albis Nusa Wisata dalam menarik minat calon jamaah haji?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui upaya PT. Albis Nusa Wisata dalam menarik minat calon jamaah haji
2. Mengetahui kendala PT. Albis Nusa Wisata dalam menarik minat calon jamaah haji

## **D. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul diatas dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya yaitu usaha, ikhtiyar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). Upaya yang dimaksud penulis dalam

penelitian ini adalah usaha yang dilakukan PT. Albis Nusa Wisata dalam menarik minat calon jamaah haji.

2. PT. Albis Nusa Wisata adalah sebuah lembaga travel umroh dan haji plus pada tahun 2004. Berkantor pusat di Jl. A. Yani Km 36 Simpang Empat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, juga mempunyai kantor cabang di Jl. Pulau Laut No. 16, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.
3. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.<sup>13</sup> Maksud minat dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati atau suatu keinginan yang ada pada calon jamaah haji untuk menggunakan jasa travel PT. Albis Nusa Wisata yang menjadi pilihannya.
4. Haji menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang mampu dengan mengunjungi ka'bah dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf dan umrah).<sup>14</sup>
5. Jamaah haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan

---

<sup>13</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm 33

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2cet. 3, hlm 196

yang ditetapkan.<sup>15</sup> Jamaah haji yang dimaksud penulis disini adalah haji ONH+.

#### **E. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi masyarakat agar mereka mengenal secara mendalam mengenai PT. Albis Nusa Wisata, sehingga memilihnya sebagai travel haji dan umrah mereka.
2. Bahan masukan bagi pengelola PT. Albis Nusa Wisata agar lebih aktif melakukan sosialisasi dan penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan teoritis karena akan menambah pengetahuan mengenai minat calon jamaah
3. Bahan penambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa dan bandingan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi dimasa akan datang.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Nazarudin Arif, NIM 1131161225 "*Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap Produk Tabungan Haji. Perbedaan dengan yang

---

<sup>15</sup><https://bimbinganhajiumroh.wordpress.com/tag/definisi-jamaah-haji/>, diakses tanggal 28 januari 2018, jam 13.46 wita

sedang peneliti kerjakan dengan kajian pustaka yang sudah ada adalah lebih ke Upaya PT. Albis Nusa Wisata Dalam Menarik Minat Calon Jamaah Haji.

2. Erwan Setyanoor, NIM 1301160363, “*Mekanisme Program Haji Berkah Pada Bank Muamalat KCP BARABAI*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian dengan peneliti lakukan adalah terletak pada masalah yang diteliti, dalam penelitian Erwan Setyanoor menekankan pada mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai.
3. Ahmad, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2014, “*Pengaruh Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Antrian Porsi Haji Di Kabupaten Banjar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk dana talangan haji pada bank syariah terhadap antrian porsi khususnya di Kabupaten Balangan, dampak yang terjadi dan perspektif Islam terhadap produk dana talangan haji pada bank syariah. Perbedaan dengan yang peneliti sedang lakukan adalah terletak pada dampak yang terjadi dan perspektif Islam terhadap produk dana talangan haji pada Bank Syariah yang ada di Kabupaten Balangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, skripsi disusun dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori, Bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau *literatur* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain berisi tentang: Upaya PT. Albis Nusa Wisata Dalam Menarik Minat Calon Jamaah Haji.

Bab III: Metode penelitian, Bagian ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data, Merupakan laporan penelitian, berisi tentang Upaya PT. Albis Nusa Wisata Dalam Menarik Minat Calon Jamaah Haji dan apa saja Kendala PT. Albis Nusa Wisata Dalam Menarik Minat Calon Jamaah Haji.

Bab V: Penutup, dalam hal ini berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang di perlu rasa dan hendaknya sama yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.